



**PUTUSAN**

**Nomor 124/PID.SUS/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBT;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun / 28 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Belakang KPKN Rt.002 Rw.005 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

2. Nama lengkap : AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan AWANG;  
Bukittinggi;  
Tempat lahir : 35 tahun / 29 November 1981;  
Umur/Tgl.lahir : Laki-laki;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Bukittinggi;  
Islam;  
Agama : Sopir;  
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
8. Penahanan Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Perasihat Hukum NENOLIAFITRA,S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/M/2017/PN Pdp tanggal 17 April 2017;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

### **Setelah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 124/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 2 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 6 Juli 2017 Nomor 26/PID.SUS/2017/PN.Pdp., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 30 Nofember 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-13/Euh.2/PPJNG/03//2017, yang berbunyi sebagai berikut :  
Dakwaan :

### **Primair:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi panggilan Edo Vemando dan saksi panggilan Nasir bertemu di Kota Bukittinggi, sekira pukul 11.00 WIB bersepakat menuju Kota Padang untuk mengantar saksi panggilan Nasir yang membawa 9 (sembilan) paket besar Narkotika jenis ganja dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol BA 1668 AI milik saksi panggilan Edo Vemando dengan posisi saksi panggilan Edo Vemando mengendarai mobil, Terdakwa I duduk di depan sebelah sopir, Terdakwa II duduk di belakang bersama saksi panggilan Nasir yang memegang tas dan kantong plastik yang berisi Narkotika jenis ganja. Bahwa dalam perjalanan membawa Narkotika jenis ganja menuju Kota Padang dari Kota Bukittinggi, sesampainya di daerah Koto Baru Kabupaten Tanah Datar Terdakwa I berinisiatif untuk menjual Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I menghubungi seorang pembeli dengan nomor Hp 082387143334 (nol delapan dua tiga delapan tujuh satu empat tiga tiga tiga empat) yaitu saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P (yang merupakan anggota satres Narkoba Polresta Padang Panjang yang melakukan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung) melalui Hp milik Terdakwa I dengan nomor 082285867441 (nol delapan dua dua delapan lima delapan enam tujuh empat empat satu). Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Padang Panjang tersebut bersedia membeli sebanyak 2 (dua) kilogram jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa harga 1(satu) kilogram sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada saksi panggilan Nasir bahwa ada seseorang yang mau membeli Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dan pada saat tersebut saksi panggilan Nasir beserta Terdakwa II dan saksi panggilan EDO VERNANDO setuju untuk menjualnya. Selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I menyuruh saksi panggilan EDO VERNANDO memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dekat rumah makan PIR Padang Panjang dan Terdakwa I turun di sana untuk menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja. Sedangkan Terdakwa II, saksi panggilan Nasir dan saksi Panggilan EDO VERNANDO menunggu di dekat simpang Mifan. Tidak lama kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P datang dengan mengendarai satu unit mobil merek Agya warna Silver lalu menghampiri Terdakwa I dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil tersebut, lalu saksi JEFRI HAZRA menanyakan dimana barangnya (Narkotika jenis ganja) kepada Terdakwa I, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang tersebut ada sama teman-temannya yaitu Terdakwa II, saksi panggilan Nasir dan saksi panggilan Edo Vemando yang menunggu di dekat simpang Mifan. Pada saat saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P sampai di sana di Simpang Mifan, Terdakwa I menyuruh saksi panggilan Edo Vemando untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol. BA 1668 AI, lalu saksi panggilan Edo Vemando menghampiri Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion, sedangkan Terdakwa II dan saksi panggilan Nasir tetap berada di sana untuk menjaga mobil yang mereka tumpangi. Setelah barang tersebut diambil, saksi panggilan Edo Vemando masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah saksi FEBY KUSUMA P untuk melakukan transaksi di tempat lain. Ketika sampai di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa I dan saksi panggilan Edo Vemando beserta barang bukti 2 (dua) paket tersebut, dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II dan saksi panggilan Nasir kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol. BA 1668 AI yang dikendarai oleh Terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, Terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menemukan barang bukti lagi berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang terletak di sudut kanan dalam mobil;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMY, S.Si dan AYU NOVALISA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 9,2 kg (sembilan koma dua kilogram);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, Terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASIR ALI bin ALI panggilan NASIR (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II berada di Garegeh Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II dihubungi oleh DEKI (belum tertangkap) dengan nomor 082386516153 (nol delapan dua tiga delapan enam lima satu enam satu lima tiga) menyuruh untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput temannya yang datang dari Kota Pekanbaru yaitu saksi panggilan Nasir. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjemput saksi panggilan Nasir di Simpang By Pass Kota Bukittinggi menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Terdakwa II dihubungi oleh saksi panggilan Nasir dengan nomor 082213921252 (nomor delapan dua dua satu tiga sembilan dua satu dua lima dua). Ketika bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi panggilan Nasir menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan memegang 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih. Kemudian saksi panggilan Nasir bertanya kepada Terdakwa II apakah ia yang memesan Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Terdakwa II bukan dia yang memesan tetapi temannya DEKI (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa II menghubungi DEKI (belum tertangkap) melalui handphone tetapi sudah tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian saksi panggilan Nasir meminta Terdakwa I untuk mencari mobil rental dengan tujuan ke Kota Padang untuk menjual Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang menghubunginya dengan nomor 081266782165 (nomor delapan satu dua enam enam tujuh delapan dua satu enam lima) dan memperlihatkan isi tas yang dibawanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berisi paket Narkotika jenis ganja. Tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh saksi panggilan Edo Vemando melalui HP dengan nomor 081372989973 (nomor delapan satu tiga tujuh dua sembilan delapan sembilan sembilan tujuh tiga) ke HP Terdakwa I dengan nomor 082285867441 (nomor delapan dua dua delapan lima delapan enam tujuh empat empat satu). Lalu saksi panggilan EDO VERNANDO menggunakan mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam miliknya dengan No. Pol. BA 1668 AI bertemu dengan mereka di dekat Istana Mie Kota Bukittinggi. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi panggilan EDO VERNANDO apakah mobilnya bisa dipakai untuk mengantar saksi panggilan Nasir yang membawa Narkotika jenis ganja ke Kota Padang, lalu saksi panggilan Nasir menjanjikan apabila Narkotika jenis ganja sudah terjual maka saksi panggilan Nasir akan memberikan uang, kemudian mereka sepakat untuk membawa Narkotika jenis ganja menggunakan mobil Daihatsu warna hitam tersebut dengan posisi saksi panggilan EDO VERNANDO mengendarai mobil, Terdakwa I duduk di depan sebelah sopir, Terdakwa II duduk di belakang bersama saksi panggilan Nasir yang memegang tas dan kantong plastik yang berisi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB mereka berhenti di Kota Padang Panjang dan terjadi penangkapan oleh Sat. Res. Narkoba Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa I dan saksi panggilan EDO VERNANDO yang membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II dan saksi panggilan Nasir yang menunggu di dekat Simpang Mifan dan tim Sat. Res. Narkoba melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Daihatsu Zebra warna hitam dengan No. Pol. BA 1668 AI tersebut, lalu menemukan berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang diletakkan di sudut kanan dalam mobil;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMY, S.Si dan AYU NOVALISA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 9,2 kg (Sembilan koma dua kilogram);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Lebih Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK, Terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR bersama dengan saksi EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO dan saksi M. NASR ALI bin ALI panggilan NASIR (disidang dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rest Area Jl. ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira Pukul 15.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polresta Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RZUARDI panggilan ROBI alias KALEK dkk ada membawa Narkotika jenis Ganja lalu masyarakat tersebut memberikan nomor handphone Terdakwa I tersebut, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menghubungi Terdakwa I, lalu mengajak Terdakwa I untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, kemudian disepakati oleh Terdakwa I untuk bertemu di pinggir jalan Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P (yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Padang Panjang yang melakukan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung) pergi menemui Terdakwa I di pinggir jalan Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk ke dalam mobil yang saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P kendarai, lalu Terdakwa I meminta saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P untuk menjalankan mobil, kemudian pada saat di perjalanan saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menanyakan kepada Terdakwa I "Dimana barangnya (Narkotika jenis Ganja), kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Ada sama teman Terdakwa di bawah sana lebih kurang berjarak 500 (lima ratus) meter tepatnya di dekat simpang Mifan", kemudian Terdakwa I menyuruh saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P berhenti dan disana saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P melihat ada 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI yang sedang terparkir di pinggir jalan dan saksi melihat Terdakwa II, saksi panggilan EDO VERNANDO dan saksi panggilan Nasir yang sedang duduk di samping mobil tersebut, kemudian saksi panggilan EDO VERNANDO datang menghampiri mobil yang saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P tumpangi tersebut kemudian Terdakwa I membuka pintu dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi panggilan EDO VERNANDO "Mana dia" lalu saksi panggilan EDO VERNANDO langsung berjalan ke arah mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI dan mengambil 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah yang telah dimasukkan ke dalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion, kemudian saksi panggilan EDO VERNANDO kembali lagi ke mobil saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG





memberikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa I lalu saksi FEBY KUSUMA P mengatakan kepada saksi panggilan EDO VERNANDO "naik lah dulu kita transaksi dibawah, disini tidak aman" kemudian Terdakwa I menutup pintu sedangkan saksi panggilan EDO VERNANDO langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di samping saksi BRIGADIR FEBY KUSUMA P duduk, kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menjalankan kendaraannya kemudian lebih kurang 200 (dua ratus) meter tepatnya di Rest Area Jalan ST. Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P memberhentikan kendaraannya, lalu saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saksi panggilan EDO VERNANDO yang membawa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja, kemudian saksi JEFRI HAZRA bersama saksi FEBY KUSUMA P menghubungi personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang lainnya, tidak lama kemudian datang personil dari Sat Res Narkoba dan saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju ke dekat Mifan dan disana ditemukan Terdakwa II dan saksi panggilan NASIR dan pada saat tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat yang diletakkan dibagian belakang mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0035.K tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan adalah positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 78/23402/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMY, S.Si dan AYU NOVALISA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 9,2 kg (Sembilan koma dua kilogram);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 9 Juni 2017 No. Reg. PERK: PDM-



13/Euh.2/PPNUG/ 03/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK dan terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I ROBY CHANDRA UTAMA bin RIZUARDI panggilan ROBI alias KALEK dan terdakwa II AWANG SUNANDAR bin RADIUS panggilan TERDAKWA AWANG SUNANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
  - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan kedalam tas warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
  - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG



- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra Warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN dan beserta kunci kontak;  
dipergunakan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO VERNANDO;

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2017 Nomor 26/Pid.SUS/2017/ PN.Pdp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Terminal Fashion;
  - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN beserta kunci kontak;

dipergunakan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Pdp., tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan bahwa Terdakwa II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Pdp, tanggal 6 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/ PN.Pdp., tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Pdp, tanggal 6 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 18 Juli 2017 dan turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 27 Juli 2017 dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa II pada hari Jum'at 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II disampaikan dengan relaas pemberitahuan tertanggal 21 Juli 2017 Nomor : W3.U.I/0383-384/Pid/II/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.26/Pid.Sus/2017/PN.Pdp, tanggal 6 Juli 2017 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dihubungi oleh Deky, bahwa ada temannya yang ingin bertemu dengan Pemohon di Bukittinggi.
2. Bahwa orang tersebut ( M.Nasir Ali ) minta diantar ke Padang dan dicarikan mobil Rental.
3. Bahwa yang berangkat ke Padang adalah Robi Chandra Utama, Edo Vemando, M.Nazir Ali dan Pemohon.
4. Bahwa yang menawarkan ganja tersebut adalah Robi Chandra Utama kepada teman-temannya.
5. Bahwa yang paling banyak disebut dalam persidangan adalah Robi Chandra Utama, Edo Vemando, M.Nazir Ali, Pemohon hanya disebut ikut bersama-sama mereka dari Bukittinggi ke Padang.
6. Bahwa Pemohon merasa tidak berdosa.

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, surat-surat dan petunjuk.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pid.SUS/2016/ PN.Pdg tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta bukti-bukti dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pid.Sus/207/PN.Pdg, tanggal 6 Juli 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan kontra Mmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya serta berkesimpulannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "sebagaimana dalam dakwaan primer," sebagaimana dalam dakwaan Primair telah benar dan tepat, sehingga dapat di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan upaya hukum banding tersebut adalah Terdakwa II (Awang Sunandar Bin Radius), maka segala pertimbangan hukum berikut ini adalah untuk kepentingan Terdakwa II tersebut walaupun tetap menyebut terdakwa I (Roby Chandra Utama Bin Rizuardi) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi terhadap pasal-pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kualifikasi dari Pasal yang dinyatakan terbukti tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu lama mengingat peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sama persis, dimana terdakwa I lebih aktif untuk berusaha menawarkan dan menjual ganja tersebut sejak dari Bukittinggi sampai ke Padang, Terdakwa I juga yang berusaha mencari mobil untuk membawa ganja tersebut dari Bukittinggi ke Padang, sedangkan Terdakwa II lebih bersifat pasif dan ikut berangkat bersama-sama Terdakwa I dan kawan-kawanya menuju Padang;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut dan juga permohonan dari istri Terdakwa II serta rasa keadilan masyarakat, dan juga pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai sarana untuk membuat pelaku menjadi jera, tetapi juga harus dipertimbangan bahwa pemidanaan juga dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa II maupun masyarakat pada umumnya, dimana dia (Terdakwa II) harus diberikan harapan untuk membenahi kehidupan rumah tangganya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut cukup adil dan bijaksana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa II berada dalam tahanan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perlu dibebankan kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/PID.SUS/2017/PN.Pdp tanggal 6 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa I Roby Chandra Utama bin Rizuardi panggilan Robi alias Kalek dan terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bermufakat jahat menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II Awang Sunandar bin Radius panggilan Awang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dan dimasukkan kedalam kotak sepatu warna biru merek Profound New Era kemudian dibungkus dengan kertas kado dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna Putih merek Teminal Fashion;
    - 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat;
    - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hijau;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna Putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna Hitam;
  - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 1 (unit) mobil merek Daihatsu Zebra warna Hitam dengan No. Pol BA 1668 AI beserta STNK an. Drs. YUNAS APEN beserta kunci kontak; digunakan dalam perkara EDO VERNANDO bin SYAMSIR panggilan EDO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami: Sutadi Widayato S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H., .

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124 /PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 124./PID.SUS/2017/PT PDG